



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Novira M. Hi. Chalik Alias Vira;
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 November 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rabadofo, Desa Guraping Kec. Oba
Utara Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Virat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota
Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Fahrudin Maloko, S.H dan rekan yang kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Fahrudin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor Jl. Jambu, RT-RW : 005/003 Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 464/SK.HK.01/12/2022/PN Tte tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. Novira M.Hi. Chalik alias Vira, Angga dan terdakwa II. Dermawan Andi Amin alias Ouka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"yang melakukan atau turut serta melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun bling-bling berserta password
 - 1 (satu) buah kaca mata
 - 1 (buah) celana dalam/ underwer
 - 1 (satu) buah BH
 - 1 (satu) unit HP ipone.
 - 1 (satu) buah vidoe yang disalain kedalam flashdisk warna merah hitam kapasitas 16 Gb.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I Novira M. HI. Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat dikamar kos terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **yang melakukan atau turut serta melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada saat itu terdakwa I Novira M. Hi Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang berada dikamar kost terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada saat itu terdakwa I sedang melakukan siaran langsung melalui handphone miliknya dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2.Com dengan nama akun AYSYAQILLAH yang berisi konten yang bernama QnA atau bertanya dan menjawab yaitu terdakwa I menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang menyaksikan siaran langsung dari terdakwa I selama 15 (lima belas) menit namun tiba-tiba aplikasi BLING2.Com terputus sehingga terdakwa I menghubungi dengan cara mengirimkan pesan kepada admin dari aplikasi BLING2.Com dengan maksud untuk mempertanyakan kenapa pada saat terdakwa I siaran langsung tiba-tiba terputus dan saat itu admin dari aplikasi BLING2.Com membalas dengan tulisan yaitu "harus lebih ramah/sopan" setelah itu terdakwa I kembali melanjutkan siaran langsung tetapi kembali terputus sehingga terdakwa I Kembali menghubungi admin dengan menuliskan "kenapa dimatikan lagi" dan dibalas oleh admin dengan tulisan "baju kamu kurang seksi kemudian kamu harus makeup/dandan dan rambut kamu harus terlihat rapi dan admin juga menyampaikan kalau terdakwa I masih diberi kesempatan untuk siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com apabila pada saat siaran langsung (live) mengikuti semua kemauan dan persyaratan yang admin berikan dengan jaminan kalau penonton tidak dapat merekam layar atau screenshot sehingga pada saat itu terdakwa I Kembali melakukan siaran langsung selama kurang lebih 2 (dua) jam dan pada saat itu terdakwa I membaca sebuah komentar dari penonton sehingga terdakwa I langsung memanggil terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka yang saat itu sedang tidak memakai baju dan sementara berbaring diatas tempat tidur sambil bermain game dari handphone miliknya dan terdakwa berkata "yang, sini" sehingga terdakwa II menghampiri terdakwa I yang sementara melakukan siaran langsung (live) setelah terdakwa II mendekati terdakwa I kemudian terdakwa I langsung membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa II dan setelah celana terdakwa II turun maka terdakwa I memegang penis dengan menggunakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan kemudian terdakwa I menghisap penis terdakwa II secara berulang-ulang sekitar \pm 10 (sepuluh) menit lamanya lalu terdakwa II mengeluarkan air mani (orgasme) setelah itu terdakwa II langsung kekamar mandi untuk membersihkan diri sementara terdakwa I tetap melanjutkan siaran langsung (live) pada aplikasi BLING2.Com tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan siaran langsung dengan menggunakan aplikasi BLING2.COM tersebut akan mendapatkan sebuah GIFT (fitur aplikasi yang bisa diuangkan) dari penonton akan tetapi selama terdakwa I melakukan siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com belum pernah menukarkan GIFT yang didapatkannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 saksi M.A Algerya Steely S.T.K.,S.IK alias Steely Bersama-sama dengan saksi M. Jabal Nur dan saksi Ariyantin Alwan (Anggota Ditreskrimsus Polda Malut) melakukan patroli siber dalam rangka mencari konten negative pada platform facebook, instagram, twitter dan kejahatan siber lainnya sesuai dengan Surat Perintah No. Sprint/08/I/2022/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Afriadi Lesmana, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP 76040554 selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Malut sehingga pada saat para saksi tersebut diatas melakukan patrol siber telah menemukan video yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan sehingga para saksi tersebut diatas langsung melakukan pengambilan video tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya para saksi tersebut diatas melakukan profiling terhadap orang-orang yang berperan didalam video yang bermuatan asusila tersebut sehingga ditemukan yang berperan dalam video tersebut yaitu terdakwa I I Novira M. HI. Chalik Alias Vira (pemeran Wanita) dan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka (pemeran pria) selanjutnya saksi M.A Algerya Steely, S.T.K.,S.I.K melaporkannya untuk diproses lebih lanjut pada Ditreskrimsus Polda Malut.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Novira M. HI. Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dikamar kos terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada saat itu terdakwa I Novira M. Hi Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang berada dikamar kost terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada saat itu terdakwa I sedang melakukan siaran langsung melalui handphone miliknya dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2.Com dengan nama akun AYSYAQILLAH yang berisi konten yang bernama QnA atau bertanya dan menjawab yaitu terdakwa I menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang menyaksikan siaran langsung dari terdakwa I selama 15 (lima belas) menit namun tiba-tiba aplikasi BLING2.Com terputus sehingga terdakwa I menghubungi dengan cara mengirimkan pesan kepada admin dari aplikasi BLING2.Com dengan maksud untuk mempertanyakan kenapa pada saat terdakwa I siaran langsung tiba-tiba terputus dan saat itu admin dari aplikasi BLING2.Com membalas dengan tulisan yaitu "harus lebih ramah/sopan" setelah itu terdakwa I kembali melanjutkan siaran langsung tetapi kembali terputus sehingga terdakwa I Kembali menghubungi admin dengan menuliskan "kenapa dimatikan lagi" dan dibalas oleh admin dengan tulisan "baju kamu kurang seksi kemudian kamu harus makeup/dandan dan rambut kamu harus terlihat rapi dan admin juga menyampaikan kalau terdakwa I masih diberi kesempatan untuk siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com apabila pada saat siaran langsung (live) mengikuti semua kemauan dan persyaratan yang admin berikan dengan jaminan kalau penonton tidak dapat merekam layar atau screenshot sehingga pada saat itu terdakwa I Kembali melakukan siaran langsung selama kurang lebih 2 (dua) jam dan pada saat itu terdakwa I membaca sebuah komentar dari penonton sehingga terdakwa I langsung memanggil terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka yang saat itu sedang tidak memakai baju dan sementara berbaring diatas tempat tidur sambil bermain game dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



handphone miliknya dan terdakwa berkata “yang, sini” sehingga terdakwa II menghampiri terdakwa I yang sementara melakukan siaran langsung (live) setelah terdakwa II mendekati terdakwa I kemudian terdakwa I langsung membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa II dan setelah celana terdakwa II turun maka terdakwa I memegang penis dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa I menghisap penis terdakwa II secara berulang-ulang sekitar \pm 10 (sepuluh) menit lamanya lalu terdakwa II mengeluarkan air mani (orgasme) setelah itu terdakwa II langsung kekamar mandi untuk membersihkan diri sementara terdakwa I tetap melanjutkan siaran langsung (live) pada aplikasi BLING2.Com tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan siaran langsung dengan menggunakan aplikasi BLING2.COM tersebut akan mendapatkan sebuah GIFT (fitur aplikasi yang bisa diuangkan) dari penonton akan tetapi selama terdakwa I melakukan siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com belum pernah menukarkan GIFT yang didapatkannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 saksi M.A Algerya Steely S.T.K.,S.IK alias Steely Bersama-sama dengan saksi M. Jabal Nur dan saksi Ariyantin Alwan (Anggota Ditreskrimsus Polda Malut) melakukan patroli siber dalam rangka mencari konten negative pada platform facebook, instagram, twitter dan kejahatan siber lainnya sesuai dengan Surat Perintah No. Sprint/08/I/2022/Ditreskrimsus tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Afriadi Lesmana, S.IK Komisariss Besar Polisi NRP 76040554 selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Malut sehingga pada saat para saksi tersebut diatas melakukan patrol siber telah menemukan video yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan sehingga para saksi tersebut diatas langsung melakukan pengambilan video tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya para saksi tersebut diatas melakukan profiling terhadap orang-orang yang berperan didalam video yang bermuatan asusila tersebut sehingga ditemukan yang berperan dalam video tersebut yaitu terdakwa I I Novira M. HI. Chalik Alias Vira (pemeran Wanita) dan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka (pemeran pria) selanjutnya saksi M.A Algerya Steely, S.T.K.,S.I.K melaporkannya untuk diproses lebih lanjut pada Ditreskrimsus Polda Malut.
- Bahwa aplikasi BLING2.COM tersebut dapat diakses oleh khalayak umum atau merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD JABAL NUR Alias JABAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah konten Asusila dan Ponografi yang dilakukan oleh Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Polisi yang ditugaskan dan bekerja di Subdit siber ditreskrimsus Polda Maluku Utara dengan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah melakukan patroli siber, jadi keseharian Saksi melakukan memonitor isu-isu atau berita-berita yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu ketika beredar video ditengah masyarakat yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan, kemudian Tim kami yang dipimpin oleh IPTU M.A ALGERYA STEELY S.T.K., S.I.K melakukan penelusuran melalui video yang telah beredar luas dan sudah meresahkan masyarakat;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Saksi bersama dengan IPTU M.A ALGERYA STEELY S.T.K., S.I.K melakukan patrol siber mulai dari pukul 17.00 WIT sampai dengan Pukul 00.00 WIT;
 - Bahwa video yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut sudah beredar luas dimasyarakat, kemudian untuk memutus rantai peredaran video tersebut dimasyarakat, kami mengambil tindakan atau langkah untuk menemukan pelaku yang ada didalam video tersebut yaitu mencari alamat pelaku yang ada didalam video apakah beralamat di Maluku Utara atau beralamat di luar Maluku utara, apabila pelaku dalam video tersebut beralamat diluar Maluku Utara maka kami akan melaporkan ke Mabes Polri;
 - Bahwa setelah menemukan video tersebut yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan, Saksi bersama Tim melakukan Pengambilan Video

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte



yang dituangkan dalam berita acara kemudian melakukan Profiling atau pengecekan terhadap orang –orang yang berperan sebagai pelaku dalam Video tersebut, setelah melakukan Profiling maka kami menemukan identitas pelaku yang bernama Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka, setelah mengetahui identitas para Terdakwa, Saksi bersama Tim bergegas mengamankan kedua Terdakwa untuk dimintai keterangan dan mengamankan Video tersebut sebagai barang bukti;

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa melakukan siaran langsung bertempat dikamar kos Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira yang terletak di Kel Soa Kec Ternate Tengah dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2 Com;
- Bahwa melanggar kesusilaan yang Saksi maksud adalah para Terdakwa melakukan pengambilan Video dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira bahwa Terdakwa I dijabat oleh Admin aplikasi yang bernama BLING2 Com karena kalau segala arahan Admin aplikasi yang bernama BLING2 Com tidak dilaksanakan maka akun Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira akan di Blokir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira pada saat itu status hubungan antara para Terdakwa adalah pacaran dan saat ini Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa telah menikah;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, itu bukan merupakan pekerjaan (mata pencaharian);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan;

2. **ARIYANTI ALWAN Alias ANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah konten Asusila dan Ponografi yang dilakukan oleh Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Polisi yang ditugaskan dan bekerja di Subdit siber ditreskrimsus Polda Maluku Utara dengan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah melakukan patroli siber, jadi keseharian Saksi melakukan memonitor isu-isu atau berita-berita yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu ketika beredar video ditengah masyarakat yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan, kemudian Tim kami yang dipimpin oleh IPTU M.A ALGERYA STEELY S.T.K., S.I.K melakukan penelusuran melalui video yang telah beredar luas dan sudah meresahkan masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Saksi bersama dengan IPTU M.A ALGERYA STEELY S.T.K., S.I.K melakukan patrol siber mulai dari pukul 17.00 WIT sampai dengan Pukul 00.00 WIT;
- Bahwa video yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut sudah beredar luas dimasyarakat, kemudian untuk memutus rantai peredaran video tersebut dimasyarakat, kami mengambil tindakan atau langkah untuk menemukan pelaku yang ada didalam video tersebut yaitu mencari alamat pelaku yang ada didalam video apakah beralamat di Maluku Utara atau beralamat di luar Maluku utara, apabila pelaku dalam video tersebut beralamat diluar Maluku Utara maka kami akan melaporkan ke Mabes Polri;
- Bahwa setelah menemukan video tersebut yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan, Saksi bersama Tim melakukan Pengambilan Video yang dituangkan dalam berita acara kemudian melakukan Profiling atau pengecekan terhadap orang-orang yang berperan sebagai pelaku dalam Video tersebut, setelah melakukan Profiling maka kami menemukan identitas pelaku yang bernama Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka, setelah mengetahui identitas para Terdakwa, Saksi bersama Tim bergegas mengamankan kedua Terdakwa untuk dimintai keterangan dan mengamankan Video tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa kami sempat menanyakan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa melakukan siaran langsung bertempat dikamar kos Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira yang terletak di Kel Soa Kec Temate Tengah dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2 Com;
- Bahwa melanggar kesusilaan yang Saksi maksud adalah para Terdakwa melakukan pengambilan Video dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira bahwa Terdakwa I dijebak oleh Admin aplikasi yang bernama BLING2 Com karena kalau segala arahan Admin aplikasi yang bernama BLING2

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Com tidak dilaksanakan maka akun Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira akan di Blokir;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira pada saat itu status hubungan antara para Terdakwa adalah pacaran namun Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa telah menikah;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, itu bukan merupakan suatu pekerjaan (mata pencaharian);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Novira M. Hi. Chalik Alias Vira.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik berupa tulisan atau kalimat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan Ponografi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun media social berupa aplikasi Facebook dengan nama akun Vira Mahwi dan juga akun Instagram dengan nama akun Vira Chalik, selain itu Terdakwa juga memiliki akun Mango Live dan juga akun media social Bling2.com;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 11.00 WIT bertempat di kamar Kost Wenong milik Terdakwa yang beralamat di Kel Soa Kec Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa cara Terdakwa bisa masuk dalam akun Mango Live dan juga akun media social Bling2.com terlebih dahulu Terdakwa masuk kedalam Link/aplikasi Bling2 adalah masuk melalui aplikasi Safari setelah itu Terdakwa mengetik dengan keyword "bling-bling" lalu muncul tampilan link/aplikasi bling-bling, setelah itu Terdakwa menghubungi admin untuk membuat akun, tetapi setelah setelah Terdakwa menghubungi admin tersebut Terdakwa langsung dikasih akun yang berisikan username dan password yang telah dibuat oleh admin dengan nama AYSYAQILLAH dan password. Setelah itu dua hari kemudian barulah Terdakwa melakukan live, dan setelah melakukan live sebanyak dua kali Terdakwa langsung keluar dari link/aplikasi bling-bling;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan live diaplikasi Bling2 com bersama dengan Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka;
- Bahwa Terdakwa melakukan di Aplikasi Bling2 com sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pukul 02.00 WIT dan live kedua pada pukul 12.00 WIT;
- Bahwa sebelum masuk kekonten dewasa Terdakwa menyiarkan konten "QnA" atau menerima pertanyaan – pertanyaan dari penonton aplikasi Bling2 sekitar 15-20 menit live Terdakwa melalui aplikasi bling2 com matikemudian Terdakwa langsung mengchat atau menghubungi admin untuk mengkonfirmasi kenapa live Terdakwa melalui aplikasi Bling2 mati, setelah itu admin menyampaikan kepada Terdakwa harus lebih ramah/sopan kemudian Terdakwa melakukan live lagi melalui aplikasi bling2 kemudian admin mematikan live lagi dan Terdakwa kembali bertanya kepada admin kenapa live Terdakwa dimatikan lalu admin menjawab "baju kamu kurang seksi kemudian kamu harus make up/dandan dan rambut kamu harus terlihat rapi kemudian admin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diberi kesempatan sekali lagi untuk live melalui aplikasi bling2, setelah Terdakwa live mengikuti semua kemauan atau syarat yang admin berikan dengan jaminan orang lain tidak bisa rekam layar dan screenshot, kemudian setelah hamper 2 (dua) jam Terdakwa menyiarkan siaran langsung Terdakwa membaca komentar penonton lalu Terdakwa memanggil pacar Terdakwa yakni Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka dan membuat Konten dewasa;
- Bahwa konten dewasa yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Terdakwa pada saat sedang melakukan live / siaran langsung posisi Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang bermain game sambil baring ditempat tidur dalam keadaan hanya menggunakan celana panjang dan tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka dengan bahasa "yang sini" lalu membuka celana Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka dan setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin (penis) dan tangan kiri memegang paha Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka lalu melakukan oral selama 10 (sepuluh) menit pada saat live atau siaran langsung tersebut, dan setelah Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka mencapai klimaks lalu Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka langsung pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri kemudian Terdakwa melanjutkan live atau siaran langsung;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan live atau siaran langsung Terdakwa melihat jumlah penonton sebanyak 1.000 Penonton dan Terdakwa mendapatkan Gift (sejenis aplikasi yang bisa diuangkan);
- Bahwa saat itu Terdakwa diarahkan oleh admin dan karena Terdakwa khilaf serta Terdakwa stress karena baru selesai berpisah dengan suami Terdakwa terdahulu;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka adalah pacaran, akan tetapi sekarang kami telah menikah pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa Sadar ketika melakukan live atau siaran langsung diaplikasi bling2 com;
- Bahwa Terdakwa belum mencairkan Gift (sejenis aplikasi yang bisa diuangkan) yang Terdakwa dapatkan ketika melakukan Live atau siaran langsung;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghasilan dari siaran langsung dengan menggunakan aplikasi Mango sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik berupa tulisan atau kalimat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 11.00 WIT bertempat di kamar Kost Wenong milik Terdakwa yang beralamat di Kel Soa Kec Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa mengetahui video tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira melalui live atau siaran langsung dengan menggunakan aplikasi media social dengan nama akun Bling2 Com;
- Bahwa Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira melakukan Live atau siaran langsung bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa adalah pacar atau pasangan dari Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa berada di kosan milik Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira, saat Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira melakukan Live atau siaran langsung posisi Terdakwa saat itu sedang tiduran dalam keadaan tidak menggunakan baju sambil main game kemudian Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira memanggil Terdakwa dengan bahasa “yang sini” lalu sambil live atau siaran langsung kemudian celana Terdakwa dibuka dan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira melakukan adegan yang bermuatan kesusilaan;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan adegan yang bermuatan kesusilaan melalui siaran langsung sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada disiang hari dan disore hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui pasti apa maksud yang sebenarnya dari live atau siaran langsung tersebut dengan adegan yang bermuatan kesusilaan seperti itu, karena pada saat itu Terdakwa hanya dipanggil dan menuruti permintaan Terdakwa I Novira M. Hi. Chalik Alias Vira;
- Bahwa Terdakwa Sadar ketika melakukan live atau siaran langsung diaplikasi bling2 com;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah akun bling-bling berserta password
- 1 (satu) buah kaca mata
- 1 (buah) celana dalam/ underwer
- 1 (satu) buah BH
- 1 (satu) unit HP ipone.
- 1 (satu) buah vidoe yang disalain kedalam flashdisk warna merah hitam kapasitas 16 Gb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat dikamar kos terdakwa I yang terletak di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate telah melakukan atau turut serta melakukan membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada saat itu terdakwa I Novira M. Hi Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang berada dikamar kost terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada saat itu terdakwa I sedang melakukan siaran langsung melalui handphone miliknya dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2.Com dengan nama akun AYSYAQILLAH yang berisi konten yang bernama QnA atau bertanya dan menjawab yaitu terdakwa I menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang menyaksikan siaran langsung dari terdakwa I selama 15 (lima belas) menit namun tiba-tiba aplikasi BLING2.Com terputus sehingga terdakwa I menghubungi dengan cara mengirimkan pesan kepada admin dari aplikasi BLING2.Com dengan maksud untuk mempertanyakan kenapa pada saat terdakwa I siaran langsung tiba-tiba terputus dan saat itu admin dari aplikasi BLING2.Com membalas dengan tulisan yaitu "harus lebih ramah/sopan";
- Bahwa setelah itu terdakwa I kembali melanjutkan siaran langsung tetapi kembali terputus sehingga terdakwa I kembali menghubungi admin dengan menuliskan "kenapa dimatikan lagi" dan dibalas oleh admin dengan tulisan "baju kamu kurang seksi kemudian kamu harus makeup/dandan dan rambut kamu harus terlihat rapi dan admin juga menyampaikan kalau terdakwa I masih diberi kesempatan untuk siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com apabila pada saat siaran langsung (live) mengikuti semua kemauan dan persyaratan yang admin berikan dengan jaminan kalau penonton tidak dapat merekam layar atau screenshot sehingga pada saat itu terdakwa I kembali melakukan siaran langsung selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I membaca sebuah komentar dari penonton sehingga terdakwa I langsung memanggil terdakwa II Angga Dermawan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Amin Alias Ouka yang saat itu sedang tidak memakai baju dan sementara berbaring diatas tempat tidur sambil bermain game dari handphone miliknya dan terdakwa berkata "yang, sini" sehingga terdakwa II menghampiri terdakwa I yang sementara melakukan siaran langsung (live) setelah terdakwa II mendekati terdakwa I kemudian terdakwa I langsung membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa II dan setelah celana terdakwa II turun maka terdakwa I memegang penis dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa I menghisap penis terdakwa II secara berulang-ulang sekitar ± 10 (sepuluh) menit lamanya lalu terdakwa II mengeluarkan air mani (orgasme) setelah itu terdakwa II langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sementara terdakwa I tetap melanjutkan siaran langsung (live) pada aplikasi BLING2.Com tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan siaran langsung dengan menggunakan aplikasi BLING2.COM tersebut akan mendapatkan sebuah GIFT (fitur aplikasi yang bisa diuangkan) dari penonton akan tetapi selama terdakwa I melakukan siaran langsung (live) menggunakan aplikasi BLING2.Com belum pernah menukarkan GIFT yang didapatkannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 saksi M.A Algerya Steely S.T.K.,S.iK alias Steely Bersama-sama dengan saksi M. Jabal Nur dan saksi Ariyantin Alwan (Anggota Ditreskrimsus Polda Malut) melakukan patroli siber dalam rangka mencari konten negative pada platfrom *facebook, instagram, twitter* dan kejahatan siber lainnya sehingga pada saat para saksi tersebut diatas melakukan patrol siber telah menemukan video yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan sehingga para saksi tersebut diatas langsung melakukan pengambilan video tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya para saksi tersebut diatas melakukan profiling terhadap orang-orang yang berperan didalam video yang bermuatan asusila tersebut sehingga ditemukan yang berperan dalam video tersebut yaitu terdakwa I I Novira M. HI. Chalik Alias Vira (pemeran Wanita) dan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka (pemeran pria).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu, perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 November 2022 Nomor : Reg. Perkara : PDM-61/TERNA/Eku.2/11/2022.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang disini adalah Terdakwa I NOVIRA M. HI. CHALIK Alias VIRA dan Terdakwa II ANGGA DERMAWAN ANDI AMIN Alias OUKA yang setelah melalui pemeriksaan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara *histories* kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “setiap orang” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pornografi” dalam Pasal 1 Undang-undang No.44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini harus dibuktikan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakata sebagai berikut, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada saat itu terdakwa I Novira M. Hi Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang berada dikamar kost terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada saat itu terdakwa I sedang melakukan siaran langsung melalui handphone miliknya dengan menggunakan aplikasi yang bernama BLING2.Com dengan nama akun AYSYAQILLAH yang berisi konten yang bernama QnA atau bertanya dan menjawab yaitu terdakwa I menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang menyaksikan siaran langsung dari terdakwa I selama 15 (lima belas) menit namun tiba-tiba aplikasi BLING2.Com terputus sehingga terdakwa I menghubungi dengan cara mengirimkan pesan kepada admin dari aplikasi BLING2.Com dengan maksud untuk mempertanyakan kenapa pada saat terdakwa I siaran langsung tiba-tiba terputus dan saat itu admin dari aplikasi BLING2.Com membalas dengan tulisan yaitu “harus lebih ramah/sopan”;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I kembali melanjutkan siaran langsung tetapi kembali terputus sehingga terdakwa I Kembali menghubungi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin dengan menuliskan “kenapa dimatikan lagi” dan dibalas oleh admin dengan tulisan “baju kamu kurang seksi kemudian kamu harus *makeup*/dandan dan rambut kamu harus terlihat rapi dan admin juga menyampaikan kalau terdakwa I masih diberi kesempatan untuk siaran langsung (*live*) menggunakan aplikasi BLING2.Com apabila pada saat siaran langsung (*live*) mengikuti semua kemauan dan persyaratan yang admin berikan dengan jaminan kalau penonton tidak dapat merekam layar atau *screenshot* sehingga pada saat itu terdakwa I Kembali melakukan siaran langsung selama kurang lebih 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I membaca sebuah komentar dari penonton sehingga terdakwa I langsung memanggil terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka yang saat itu sedang tidak memakai baju dan sementara berbaring diatas tempat tidur sambil bermain game dari handphone miliknya dan terdakwa berkata “yang, sini” sehingga terdakwa II menghampiri terdakwa I yang sementara melakukan siaran langsung (*live*) setelah terdakwa II mendekati terdakwa I kemudian terdakwa I langsung membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa II dan setelah celana terdakwa II turun maka terdakwa I memegang penis dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa I menghisap penis terdakwa II secara berulang-ulang sekitar ± 10 (sepuluh) menit lamanya lalu terdakwa II mengeluarkan air mani (*orgasme*) setelah itu terdakwa II langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sementara terdakwa I tetap melanjutkan siaran langsung (*live*) pada aplikasi BLING2.Com tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa II melakukan siaran langsung dengan menggunakan aplikasi BLING2.COM tersebut akan mendapatkan sebuah *GIFT* (fitur aplikasi yang bisa diuangkan) dari penonton akan tetapi selama terdakwa I melakukan siaran langsung (*live*) menggunakan aplikasi BLING2.Com belum pernah menukarkan *GIFT* yang diduplikatnya tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 saksi M.A Algerya Steely S.T.K.,S.iK alias Steely Bersama-sama dengan saksi M. Jabal Nur dan saksi Ariyantini Alwan (Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku) melakukan patroli siber dalam rangka mencari konten negatif pada *platform facebook, instagram, twitter* dan kejahatan siber lainnya sehingga pada saat para saksi tersebut diatas melakukan patroli siber telah menemukan video yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan sehingga para saksi tersebut diatas langsung melakukan pengambilan video tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya para saksi tersebut diatas melakukan profiling terhadap orang-orang yang berperan didalam video yang bermuatan asusila tersebut sehingga ditemukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperan dalam video tersebut yaitu terdakwa I I Novira M. HI. Chalik Alias Vira (pemeran Wanita) dan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka (pemeran pria).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur membuat, menyiarkan, menyediakan pornografi telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pidana juga mengatur yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (dader), setidaknya ada 4 (empat) macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*pelegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada saat itu terdakwa I Novira M. Hi Chalik Alias Vira Bersama-sama dengan terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka sedang berada dikamar kost terdakwa I yang terletak di Kel. Soa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan pada saat itu terdakwa I sedang melakukan siaran langsung melalui handphone miliknya dengan menggunakan aplikasi yang Bernama BLING2.Com dengan nama akun AYSYAQILLAH.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I membaca sebuah komentar dari penonton sehingga terdakwa I langsung memanggil terdakwa II Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka yang saat itu sedang tidak memakai baju dan sementara berbaring diatas tempat tidur sambil bermain game dari handphone miliknya dan terdakwa berkata “yang, sini” sehingga terdakwa II menghampiri terdakwa I yang sementara melakukan siaran langsung (live) setelah terdakwa II mendekati terdakwa I kemudian terdakwa I langsung membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa II dan setelah celana terdakwa II turun maka terdakwa I memegang penis dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa I menghisap penis terdakwa II secara berulang-ulang sekitar ± 10

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit lamanya lalu terdakwa II mengeluarkan air mani (orgasme) setelah itu terdakwa II langsung kekamar mandi untuk membersihkan diri sementara terdakwa I tetap melanjutkan siaran langsung (live) pada aplikasi BLING2.Com tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun bling-bling berserta password
- 1 (satu) buah kaca mata
- 1 (buah) celana dalam/ underwer
- 1 (satu) buah BH
- 1 (satu) unit HP ipone.
- 1 (satu) buah vidoe yang disalain kedalam flashdisk warna merah hitam kapasitas 16 Gb.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan membuat, menyiarkan, menyediakan pornografi sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Novira M. Hi. Chalik Alias Vira dan Terdakwa Angga Dermawan Andi Amin Alias Ouka oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun bling-bling berserta password
 - 1 (satu) buah kaca mata
 - 1 (buah) celana dalam/ underwer
 - 1 (satu) buah BH
 - 1 (satu) unit HP ipone.
 - 1 (satu) buah vidoe yang disalain kedalam flashdisk warna merah hitam kapasitas 16 Gb.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha, S.H.